

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 17 April 2019, Indonesia melakukan pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini merupakan kali pertama sejak pemilu tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaan pemilu serentak harus didasarkan dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilu, KPU RI, harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, maka mereka berhak untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan perihal pemilu serentak pada tanggal 24 Januari 2014. Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak.² Putusan MK merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

¹Pelaksanaan Pemilu Serentak Merupakan Hasil Uji Materi Dari Effendi Gazali Bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak, di lihat dalam

Yana Suryana, “Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, No. 1 (2020): 13–28.

²Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak,” *Jurnal Moderat* 5 (2019): 2442–3777.

ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim bukan kalipertama menyelenggarakan pemilu, namun sudah berlangsung sejak lama. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, secara teknis juga tidak menyebutkan secara eksplisit ketentuan tentang pemilu, sehingga pelaksanaannya dikembalikan pada umat muslim. Akan tetapi, terdapat ayat yang menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan hak Tuhan,³ namun proses pemilihan pemimpin tetap diserahkan kepada manusia sebab hal demikian termasuk urusan keduniawian. Ini menandakan bahwa dalam Islam pemilu merupakan urusan keduniawian yang dikelola oleh manusia dan tidak tercantum dalam landasan normatif Islam, tetapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁴

Pemerintahan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Pemerintahan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka perlu pemilihan pemimpin agar terlaksanakan proses pemerintahan dengan baik. Allah Swt. menggariskan bahwa harus ada pemimpin yang menjadi pengganti fungsi kenabian untuk menjaga agama, memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama.⁵

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Hal ini

³Lihat Q.S. Ali Imran : 26 yang artinya : “Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

⁴Kiki Muhammad Hakiki, “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia,”*Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1–17.

⁵Rizka Putri Indahningrum, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam”*2507, No. 1(2020): 1–9.*

juga turut menimbulkan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki sistem politik dan demokrasi. Akan tetapi, efektivitas pemilu serentak tahun 2019 masih menjadi permasalahan publik. Pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan tekanan yang cukup tinggi karena pelaksanaan pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dengan Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dilakukan bersamaan.⁶

Pemilu serentak tahun 2019 menjadi sejarah Indonesia untuk pertama kalinya dalam melaksanakan pemilu secara bersamaan. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 harus menjadi referensi sistem pemilu baru di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemilu lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam, serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pileg juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik di masyarakat dan konflik antar Caleg yang berbeda dalam memenangkan pemilu.⁷ Konsep pemilu serentak ini menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan tercipta pemerintahan yang kongruen, yakni terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan efektif.

Berbagai hal positif pada pemilu serentak dalam pandangan beberapa kalangan masih dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang bisa menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien. Ini khususnya terlihat dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Pada pelaksanaannya, belum mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik

⁶Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019" (2019) : 1-8.

⁷Nila Dara Mustika, "Implikasi Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)," *Carbohydrate Polymers* 6, No. 1 (2019): 5–10.

akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering. Penyelenggaraan pemilu serentak ini juga mengakibatkan munculnya berbagai tantangan, seperti beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019. Adanya sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak yang membawa **konsekuensi teknis terhadap penyelenggaraan pemilu yang cukup besar**. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yang baik. Meskipun rentang waktu pelaksanaan pemilu serentak menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien. Namun, persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang.⁸

Aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit. Logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan. Pemilu serentak juga membutuhkan kertas suara yang lebih banyak, serta waktu yang dibutuhkan pemilih di dalam bilik suara menjadi lebih banyak. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa mendesain surat suara yang lebih sederhana.⁹ Selain itu, sosialisasi tentang pemahaman calon kepada pemilih harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula.¹⁰

Hal ini juga dapat dilihat pada cakupan yang lebih kecil, seperti di Desa Wotan, dan Desa Baturejo yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mayoritas penduduk di Sukolilo beragama Islam, mencapai 99,9% termasuk Desa Wotan, walaupun dengan tingkat pemahaman keislaman yang bervariasi dan hanya 0,1% masyarakatnya merupakan suku yang non muslim yaitu suku samin, yang terletak di Dusun Bombong, Desa Baturejo.

⁸Jose Naranjo, "Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/Puu-Xi/2013)," *Applied Microbiology And Biotechnology* 85, No. 1 (2013):2071–2079.

⁹Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, And Hendri Koeswara, "Problematisasi Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia" *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, No. 2 (2020): 1–20.

¹⁰Rosalina. And Al. Rafni, "Peran Relawan Demokrasi Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Pemilih Lanjut Usia Di Kabupaten Solok," *Journal Of Civic Education* 1, No. 4 (2019): 1–12.

Masyarakat Samin ini menganut aliran kepercayaan yang mereka sebut dengan "sedulur sikep", uniknya agama di KTP mereka tetap Islam.

Pemilu serentak 2019 di dua Desa di Kecamatan Sukolilo Pati ini sendiri membawa berbagai problematika. Problematika ini dapat dilihat dari adanya perubahan pemilu bertahap ke pemilu serentak, proses pemilihan pemilu serentak, dan realitas masyarakat Desa Wotan, dan Sedulur Sikep Desa Baturejo dalam konstekasi politik. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian tentang problematika pemilu serentak di dua Desa tersebut menarik untuk dilakukan. Khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini mulai dari proses pemilihan pemilu serentak dan pandangan masyarakat muslim Desa Wotan dan masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo tentang terlaksanakannya pemilu serentak ini. Dengan demikian, peneliti membuat penelitian yang berjudul "Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Wotan, dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati)"

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih kepada penelitian kualitatif yang tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi pada keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Desa Wotan dan Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan para penyelenggara pemilu serentak tahun 2019, serta para peserta pemilu yaitu masyarakat muslim dan masyarakat sedulur sikep yang turut serta berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 di kedua Desa tersebut. Dalam aktivitas menganalisis problematika proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 pada masyarakat Islam, dilakukan dengan melalui studi komparasi Desa Wotan, dan Sedulur Sikep Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana realitas pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat Islam di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati?
2. Bagaimana partisipasi dan problematika pemilihan umum serentak 2019 pada masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis realitas pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat Islam di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati?
2. Mengetahui partisipasi dan problematika pemilihan umum serentak 2019 pada masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam mengetahui problematika pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat muslim Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi wacana dan menambah ilmu pengetahuan tentang problematika pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat muslim Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam mengetahui problematika pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat muslim di Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil langkah strategis terkait dengan problematika pemilu serentak tahun 2019 pada masyarakat muslim di Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati.
4. Memberikan wacana bagi penyelenggara pemilu di Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, untuk melihat problematika yang didapat dari pelaksanaan pemilu serentak ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian pemilu serentak, dan masyarakat muslim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan tentang proses pemilihan umum serentak dan problematika pemilihan umum serentak tahun 2019 pada masyarakat islam (Studi komparasi Desa Wotandan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.